



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis, geologis, klimatologi, hidrologis dan demografis di wilayah Kabupaten Bengkalis berpotensi rawan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, non alam dan faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis lain yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana di Daerah
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang menjabat Kepala BPBD secara *ex-officio*.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki fungsi meliputi perumusan penetapan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan bahaya kebakaran.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganannya segera dan memadai.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
19. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.
21. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
22. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
23. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
24. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi, pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
30. Masyarakat adalah Orang dan/atau Kelompok Orang.
31. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
32. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
33. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
34. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
35. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
36. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
37. Peran Serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.

38. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
39. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana khususnya kepada kelompok rentan; dan
 - b. membangun partisipasi, kemitraan, semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan dalam rangka penanggulangan dampak bencana.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah berasaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;

- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bantuan bagi korban bencana;
- d. koordinasi dan pengendalian;
- e. hak dan kewajiban masyarakat;
- f. kerja sama antar daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. pelaporan dan evaluasi; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
 - d. pengakolasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Belanja Tidak Terduga;
 - f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
 - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

- (3) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan /atau kabupaten / kota lain;
 - e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
- (4) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Bupati melalui BPBD.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 7

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 8

- (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Pemerintah Daerah melakukan:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan ketentuan tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
- (3) Penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian resiko bencana yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan;
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan resiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi Daerah Provinsi Riau.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.
- (6) Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (4) Analisis resiko bencana disusun oleh BPBD dan dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi dampak lingkungan hidup melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan tata ruang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, tata ruang dan yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.

Pasal 15

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPBD melalui Pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 16

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 18

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - b. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
 - c. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
- i. penyediaan dan penyiapan peta rawan bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal; dan
- j. prakarsa desa/kelurahan tangguh bencana.

Pasal 19

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan untuk masyarakat.
- (3) Mengamati gejala bencana dan menganalisis data hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPBD dan instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disebarluaskan oleh BPBD bersama Perangkat Daerah, lembaga penyiaran dan media masa dalam rangka mengerahkan sumber daya.

Pasal 20

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan panataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 21

Tahapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan/atau
- f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Pasal 22

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan dasar;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Tim kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala BPBD.

Pasal 23

- (1) Dalam penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan;
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/Lembaga; dan
 - h. mengaktifkan sistem peringatan dini.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- (2) Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk mengerahkan sumberdaya, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
- (3) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, meliputi:
 - a. status siaga darurat;
 - b. status tanggap darurat; dan
 - c. status transisi darurat kepemulihan.

Pasal 25

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim, terdiri dari:
 - a. koordinator pencarian dan pertolongan;
 - b. koordinator misi pencarian dan pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit pencarian dan pertolongan.
- (4) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 26

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian sementara; dan/atau
 - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 27

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan kepada:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/disabilitas;
 - d. perempuan;
 - e. pengungsi; dan/atau
 - f. orang yang kondisi fisik luka parah, melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlakuan khusus meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 28

- (1) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, bertujuan untuk berfungsinya kembali secara darurat sarana dan prasarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi/lembaga terkait.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 29

Tahapan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 30

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan pendidikan;
- g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 1. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 2. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 3. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 4. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 31

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan kejadian bencana daerah.

BAB IV BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan bagi korban bencana berupa:
- a. bantuan logistik; dan
 - b. bantuan yang bersifat lanjutan.
- (2) Bantuan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada korban bencana setelah dikoordinasikan oleh BPBD dengan instansi/lembaga berwenang.
- (3) Bantuan yang bersifat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembiayaan perawatan;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - e. pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan yang bersifat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, BPBD melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bentuk:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
- b. penyusunan perencanaan penanggulagn bencana;
- c. penentuan standar kebutuhan minimum;

- d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
- e. pengurangan resiko bencana;
- f. pembuatan peta rawan bencana;
- g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
- h. penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
- i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, BPBD melakukan pengendalian dalam bentuk:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah; dan
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap orang berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang berkewajiban:
 - a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
- (3) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, BPBD perlu menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan aspek budaya, adat istiadat dan kearifan lokal setempat.

BAB VII KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 36

- (1) Dalam hal pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah lain, meliputi:
 - a. penetapan wilayah rawan bencana;
 - b. tukar menukar informasi kebencanaan;
 - c. koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
 - d. penanganan pengungsi akibat bencana;
 - e. pembebasan biaya bagi korban bencana di pusat kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit; dan
 - f. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dilakukan oleh Bupati melalui BPBD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. penguatan kelembagaan penanggulangan bencana; dan

- c. peningkatan kapasitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah bersumber dari APBD dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati untuk pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Setiap sengketa yang muncul akibat penyelenggaraan penanggulangan bencana diselesaikan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.51.C/2024)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 2°7'37,2"-0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6"-102°30'25,2" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang ±446 Km yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Melaka.

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, berada di tepi jalur pelayanan internasional paling sibuk di dunia, yakni Selat Malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 8.628,06 km² terbagi dalam 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 Desa. Ke-11 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bengkalis, Bantan di Pulau Bengkalis, sedangkan Kecamatan Rupat, Rupat Utara terdapat di pulau Rupat, adapun Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau berada di Pulau Sumatera.

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik.

Penggunaan lahan gambut antara lain untuk hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi, perkebunan dan pertanian. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama pada saat musim kemarau. Bencana lain yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bengkalis seperti banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi. Semua bencana tersebut mengakibatkan kerugian baik dalam skala kecil maupun besar. Untuk itu perlu kiranya pengelolaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terstruktur, terencana dan terpadu.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kabupaten Bengkalis secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang di maksud dengan “asas kebersamaan” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas ilmu pengetahuan dan teknologi” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud dengan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7